

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

: bahwa dengan adanya beberapa penyesuaian dalam indikator kinerja Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali
 diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
 Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang
 Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Kepala
 Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3
Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan
Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK STATISTIKA STIS

1. Nama Unit Organisasi : Politeknik Statistika STIS

2. Tugas

: Penyelenggaraan

program

pendidikan

profesional dibidang statistik.

3. Fungsi

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan;

- Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang statistik;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta pegelolaan terhadap sarana dan prasarana.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran	Indikator	Penanggung	Sumber	Dan: 1-1
100.	Dasaran	Kinerja Utama	Jawab	Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menghasilkan	1.a. Persentase	-Politeknik	Laporan	formula =
	ahli statistik	Mahasiswa	Statistika	Kegiatan	(x/y)*100%
	yang	Politeknik	STIS	Politeknik	x= Jumlah
	berkualitas,	Statistika		Statistika	Mahasiswa
	unggul dan	STIS yang		STIS	Politeknik
	berintegritas	lulus dengan			Statistika
		masa			STIS yang
	,	pendidikan			lulus tepat

No.	Sasaran	Indikator	Penanggung	Sumber	
		Kinerja Utama	Jawab	Data	Penjelasan
1.1.	Tersedianya Ahli Statistik Terapan yang berkualitas Unggul dan berintegritas	tepat waktu 1.1.a. Persentase Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	waktu y= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS formula = (x/y)*100% x= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus tepat waktu y= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus tepat waktu y= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS
		1.1.b. Persentase dosen yang melakukan penelitian	–Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = (x/y)*100% x= Jumlah dosen yang melakukan penelitian y= Jumlah dosen
		1.1.c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat	–Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika	Jelas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				STIS	
		1.1.d.Jumlah	-Politeknik	Laporan	Jelas
		artikel ilmiah	Statistika	Kegiatan	
		yang ditulis	STIS	Politeknik	
		dosen yang		Statistika	i
İ		dimuat dalam		STIS	
		jurnal ilmiah			
		1.1.e.Jumlah	–Politeknik	Laporan	Jelas
		program studi	Statistika	Kegiatan	
		dengan status	STIS	Politeknik	
		akreditasi		Statistika	
		minimal B		STIS	
2.	Terwujudnya	2.a. Hasil	–Politeknik	Laporan	Jelas
	akuntabilitas	Penilaian	Statistika	Hasil	
	kinerja yang	SAKIP oleh	STIS	Evaluasi	
	transparan	Inspektorat		SAKIP oleh	
<u>.</u>				Inspektorat	

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO